



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TENTANG :

INOVASI DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pentingnya penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan Tata Laksana Internal Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AKS	SEKDA	WAKIL

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Peraturan Daerah Nomor 298);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);
 11. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah



- dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
 5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;
 6. Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau Rangkaian kegiatan dalam Rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan public.
 7. Inovasi Daerah Adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 8. Bapppeda adalah Badan Perencanaan Penilitian Dan Pengembangan Daerah;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- (2) Tujuan Inovasi Daerah Sasaran inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui :
 - a. Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah;
 - b. Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat; dan/atau,
 - c. Peningkatan Daya saing Daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 3

Inovasi Daerah di selenggarakan berdasarkan Prinsip :

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan Efektifitas;
- c. Perbaikan Kualitas Pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 4

Bentuk inovasi Daerah Kabupaten Boalemo meliputi :

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;

Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan Management Pemerintahan Daerah yang meliputi Tata Laksana internal dalam pelaksanaan Fungsi management dan pengelolaan unsur Managemen;
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat dari daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :

- a. Bupati / kepala daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Aparatur Sipil Negara;
- d. Perangkat Daerah;

(2) Inovasi Daerah yang sekurang kurangnya memuat :

- a. Bentuk inovasi daerah;
- b. Rencana bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan di lakukan;
- c. Tujuan inovasi daerah;
- d. Manfaat yang di peroleh;
- e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
- f. Anggaran

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ABSI	SEKDA	MABUP

Pasal 8

Inisiatif Inovasi Daerah di Koordinasikan dan di verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penilitian dan pengembangan dalam hal ini Badan Perencanaan Penilitian dan Pengembangan Daerah /Bappeda;

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh bupati dan dapat dibantu oleh Pihak yang di tunjuk di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah;
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat di butuhkan untuk dinyatakan Layak atau tidak layak;
- (4) Tim Independen sebagaimana di maksud pada Ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Tim Independen sebagaimana di maksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah di koordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Penilitian Pengembangan Daera/Bappeda;

Pasal 10

- (1) Inisiatif Dan Inovasi Daerah yang di usul DPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal inovasi daerah;
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari DPRD pada ayat (1) dibahas dan di tetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah di bahas dan di tetapkan layak dan rapat paripurna DPRD sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada verifikasi kesesuaian proposal



sebagaimana pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6;

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), huruf c disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan ijin tertulis;
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Penilitian dan Pengembangan Daerah / Bapppeda disertai dengan proposal inovasi daerah untuk di evaluasi;
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sebagaimana inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Kepala Badan Perencanaan Penilitian dan Pengembangan Daerah / Bapppeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Walikota;

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi daerah dari perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, disampaikan Kepala Bapppeda disertai dengan Proposal Inovasi Daerah untuk di evaluasi;
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penilitian Pengembangan Daerah. Bapppeda menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah Kepada Bupati;

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada ketua DPRD dan / atau Bupati disertai dengan proposal inovasi daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua DPRD usulan inovasi daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk di evaluasi oleh Bapppeda;
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah dari anggota masyarakat yang disampaikan kepada Bupati, usulan inovasi tersebut di evaluasi disampaikan kepada kepala Bapppeda;
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sesuai dengan kriteria sebagaimana di maksud pada pasal 6, Kepala Bappeda menyampaikan inovasi daerah Kepada Bupati;

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan paling lama 10 hari kerja.
- (2) Evaluasi terhadap Inisiatif Inovasi Daerah, Bapppeda dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi.
- (3) Bapppeda dapat memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak di usulkan sebagai inovasi daerah, berdasarkan kriteria inovasi daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Inovasi Daerah di sertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan inovasi daerah
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada Ayat a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah/Bupati dilakukan setelah di bahas dan dinyatakan layak, oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
 - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2), setelah di verifikasi dan dinyatakan Layak oleh Bapppeda;



- b. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan Anggota Masyarakat, dilakukan setelah di evaluasi dan dinyatakan Layak oleh Bappeda Kabupaten Boalemo;

Pasal 16

Ketentuan Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada pasal 15 dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam melaksanakan Uji coba berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah Kepada Bappeda.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Uji coba Inovasi Daerah harus di dokumentasikan oleh inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama pelaksanaan uji coba pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancangan bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi daerah yang di inginkan.
- (3) Dalam hal uji inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba dan melaporkan kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
- (4) Penghentian Uji coba Inovasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan dilaporkan Kepada Gubernur.

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah di Bebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Pendanaan Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum di anggarkan dalam pendapatan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan rencana inovasi daerah di tuangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

BAB VI

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi inovasi Daerah di kelola oleh Bapppeda.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inovasi Daerah oleh perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada Ayat (1), di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

Pada tanggal : 21 Juni 2021


WAKIL BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal : 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR.....33.....)